

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG  
Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Reformasi birokrasi menerapkan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya banyak kendala yang dihadapi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.

### **2. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
4. Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

### **3. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan diterapkannya Whistle Blowing System :

1. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi para pelapor serta penerima laporan suatu pelanggaran;
2. Menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip (file) khusus untuk menjamin kerahasiaannya;

3. Memberikan perlindungan dan insentif (reward) untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti;
4. Mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal.

Manfaat penerapan Whistle Blowing System :

1. Tersedianya informasi kunci dan kritikal (Critical & Key information) bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pihak yang harus menanganinya secara aman dan terkendali
2. Dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran, maka timbul rasa keengganan untuk melakukan pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah yang diakibatkan adanya suatu pelanggaran;
4. Mengurangi/meminimalisir resiko yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi;
5. Mengurangi biaya akibat terjadinya pelanggaran;
6. Meningkatkan reputasi organisasi.

#### **4. PENGERTIAN**

1. Benturan Kepentingan (Conflict of interest) adalah Situasi atau kondisi dimana pemimpin dan karyawan / karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang diduga memiliki kepentingan pribadi / golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
2. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/ cinderamata dan hiburan yang dilakukan oleh pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, obyektivitas maupun profesionalisme.
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan yang tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independent) dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
4. Tim Pelaporan Pelanggaran adalah Tim yang bertugas merencanakan, mengelola, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sistem pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

## **BAB II**

### **SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**

#### **1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP**

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/penyingkapan perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independent). Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/ Penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung)

Lingkup Pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh system Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan, meliputi sebagai berikut :

- a. Penyimpangan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyalahgunaan jabatan;
- c. Pemerasan;
- d. Perbuatan curang;
- e. Benturan Kepentingan;
- f. Gratifikasi.

#### **2. PRINSIP DASAR**

Penyampaian Pengaduan/Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang diadukan meliputi jumlah kerugian, satu penyingkapan sebaiknya hanya untuk satu pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus;
- b. Pihak yang terlibat yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut termasuk saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan;
- c. Lokasi pelanggaran;
- d. Waktu Pelanggaran;
- e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti pendukung;
- f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain;
- g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya;

#### **3. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR**

- a. Identitas pelapor dijamin keberhasilannya
- b. Menjamin pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.

#### **4. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN**

- a. Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh staf dan Kasubag akan ditindaklanjuti oleh Kabid/Sekretaris;
- b. Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Kabid/Sekretaris akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas;
- c. Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas akan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah/Assisten.

#### **5. LAPORAN TIM**

Tim Pelaporan Pelanggaran membuat laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**

#### **1. SARANA/MEDIA PELAPORAN**

Pelaporan penyampaian pengaduan pelanggaran kepada pengelola administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana:

- Telpon
- Website
- Email
- Faximili

#### **2. PROSEDUR PENGELOLAAN**

a. Pengelolaan administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat indikasi awal dan dapat ditindaklanjuti ?

Apabila ya maka laporan pengaduan diteruskan ke Tim, apabila tidak proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.

b. Tim menerima laporan dari pengelola administrasi dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan.

c. Dari Laporan tersebut Tim mendiskusikan apakah akan dilakukan investigasi lanjutan dan melaporkan kepada penanggung jawab.

d. Apabila tidak terbukti maka laporan pengaduan akan ditutup.

Apabila terbukti atau memerlukan tindak lanjut maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **3. SANKSI**

Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI AWAL

**BERITA ACARA**

Nomor .....

**TENTANG  
HASIL INVESTIGASI AWAL  
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

Pada hari ini,..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... telah dilaporkan Hasil Investigasi Awal dari Sistem Pelaporan  
Pelanggaran atas pengaduan :

.....  
.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka Laporan  
Penyingkapan atas pengaduan tersebut **telah/tidak\*** sesuai dengan  
kriteria untuk ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan.  
Investigasi akan dilakukan oleh Tim

Direksi,

Tanda Tangan  
Nama Lengkap

\* Coret yang tidak perlu

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI LANJUTAN

**BERITA ACARA**

Nomor .....

**TENTANG  
HASIL INVESTIGASI AWAL  
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

Pada hari ini,..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... telah dilaporkan Hasil Investigasi Lanjutan dari Sistem  
Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan :

.....  
.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka Laporan  
Penyingkapan atas pengaduan tersebut **telah/tidak\*** sesuai dengan  
kriteria untuk ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan.  
Investigasi akan dilakukan oleh Tim

Direksi,

Tanda Tangan  
Nama Lengkap

\* Coret yang tidak perlu



# **DPMPTSP Clean**

## **Pelayanan Whistleblowing**

Lembar Muka Penyingkapan

1.  Telephon  
 Fax - (0341) 396633  
 Website  
 Email
2. Harap menyatakan Jumlah halaman (termasuk lembar muka penyingkapan):
3. Harap menyatakan nomor identitas unik anda (apabila ada):

---

**Silahkan membuat laporan dengan memberi informasi selengkap mungkin.**

Penjelasan Singkat :

---

---

---

Uraian :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Apakah kejadian yang ingin dilaporkan ?

---

---

---

Dimana dan kapan kejadian ini terjadi ?

---

---

Siapa nama dan jabatan terlapor ?

---

---

Apakah ada orang lain yang terlibat? (nama/jabatan)

---

---

Apakah ada saksi mata? (Nama/jabatan)

---

---

Bagaimana kejadian ini terjadi? (Jelaskan proses/langkah-langkah)

---

---

---

---

Apakah kejadian ini mengakibatkan kerugian secara finansial terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

---

---

---

Jika ada, berapa besar jumlah kerugian finansial yang diperkirakan?

---

---

Apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya?

---

---

---

Apakah terdapat dokumentasi atau bukti? (Siapa, Dimana)

---

---

---

---

Apakah tindakan anda sebagai orang yang melaporkan kejadian tersebut?

---

---

---

Apakah anda telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak lain?

---

---

---

Apakah anda sudah berbicara dengan orang itu? Jika sudah, saran apa yang dia/mereka berikan?

---

---

---

---

Apakah anda telah melaporkan kejadian ini ke polisi/pihak yang berwajib?

---

---

Apakah anda ingin memberikan nama anda? (jika ya, harap lengkapi nama anda)

---

Di manakah anda bekerja? Dimanakah lokasi anda berada?

---

Dimanakah lokasi rumah anda berada?

---